

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sebelum penulis menguraikan lebih jauh tentang hasil penelitian dalam penyajian dan analisis data, terlebih dahulu penulis memberikan gambaran umum tentang keadaan Ponpes Darussalim Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.

Ponpes Darussalim Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut ini di dalamnya terdiri dari beberapa jenjang pendidikan mulai dari PAUD, Raudhatul Atfhal (RA), Tempat Pengembangan Al-Qur'an (TPA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Diniyah Wustho (MDW), Madrasah Tsanawiyah Satu Atap, Paket B, Madrasah Diniyah Ulya/MA dan Paket C.

1. Sejarah Berdirinya

Ponpes Darussalim Bati-Bati pada awalnya adalah sebuah Madrasah Ibtidaiyah Darussalim yang berdiri pada tanggal 10 Januari 1967 bertepatan dengan tanggal 10 Syawwal 1357 H. Pada awal berdirinya tahun 1967, hanya dengan gedung yang berdinding kajang (daun rumbia), yang penuh dengan debu dan kotor, dan mempunyai gedung hanya 2 lokal. Pada bilik yang sederhana inilah para santri menimba ilmu pengetahuan agama dari Guru H.Ahmad Sanusi.

Adapun pendiri Ponpes Darussalim adalah KH.Ahmad Sanusi kelahiran 6 Januari 1939 di desa Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut. Beliau tamatan Ponpes Darussalam Martapura 1961 dan juga mengikuti P.G.A.A.N. tahun 1972 di Banjarmasin. Akademi Ilmu Hadits tahun 1964 di Martapura. Pada tahun 1962-1965, beliau sempat mengajar di Madrasah Assalam Martapura, kemudian tahun 1965 pulang ke Bati-Bati dan mengajar di Madrasah Islamiyah pada sore hari.

Tahun 1967, beliau mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Darussalim. Sistem Pendidikan yang dipakai adalah sistem klasikal dengan mata pelajaran agama dan umum yaitu perpaduan mata pelajaran Ponpes Darussalam Martapura dengan mata pelajaran yang sesuai dengan program Departemen Agama . Proses belajarnya adalah pagi hari yaitu dari 08.00-13.00 wita.

Menurut pendirinya, madrasah ini dilatar belakangi oleh keinginan pendiri yang kuat untuk mencerdaskan bangsa khususnya masyarakat Bati-Bati agar mereka mendapat ilmu agama sebagai bekal di dunia dan akhirat. Ringkasnya adalah untuk menegakkan syiar Islam ditengah-tengah masyarakat Bati-Bati khususnya.

Pada tahun pertama berdiri, Pendirinya tidak luput dari rintangan dan hinaan sebagian masyarakat. Tapi dengan keyakinan dan niat yang kuat dan ikhlas beliau tetap menghadapinya dengan tabah dan sabar. Beliau menerima sendiri muridnya yang berumur 6 sampai 7 tahun dan mengajar sendiri. Sampai berjalan tahun kedua bertambahlah gurunya dan

muridnya seiring dengan bertambahnya kelas, Pada tahun 1975 Madrasah Ibtidaiyah Darussalim telah menamatkan santrinya yang pertama berjumlah 8 orang.

Seiring dengan berkembangnya dan kemajuan Madrasah Ibtidaiyah Darussalim Berkembang dengan berdirinya Raudatul Athfal, paket A, Tsanawiyah Terbuka, Tsanawiyah Salafiah, maka didirikanlah Yayasan Pendidikan Islam Darussalim dengan Akta Notaris Nomor: 15 tanggal 23 Februari 1998.

Dalam perjalanan selanjutnya Yayasan Pendidikan Islam Darussalim Puteri Bati-Bati berkembang menjadi Yayasan Pondok Pesntren Darussalim atas prakarsa Kantor Kementrian Agama Kabupaten Tanah Laut (Kasi Pandais : H. Abd Muis, BA) sejak tanggal 18 oktober 1999 dengan Akta Notaris Nomor 4, dan NSPP: 512630106012 dan mempunyai lahan seluas 19.513 m² . Berlokasi di Jalan Pahlwan RT. 8 No 43 Desa Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut. Dan Lokasi 2 di Desa Gunung Raja Kecamatan Tambang Ulang.

Sejak tanggal 18 oktober 1999 resmilah menjadi Ponpes Darussalim, maka dikembangkanlah beberapa jenjang pendidikan yaitu Raudatul Athfal (RA) sejak tahun 1994, Pendidikan anak usia dini (PAUD) sejak tahun (2004), Madrasah Ibtidaiyah (MI) mulai tahun 1967, Madrasah Diniyah Wushto (MDW) sejak tahun 2001, Madrasah Diniyah Ulya (MDU/MA) mulai tahun 2004 dan paket C mulai tahun 2005,

Paket B setara smp tahun 2007 dan Madrasah Tsanawiyah Stu Atap (MTs SA) tahun 2009 atas bantuan AIBEP Australia.

Adapun yang menjadi pengasuh Ponpes Darussalim pertama KH. Ahmad Sanusi (Alm) sampai tahun 2014, dari tahun 2014 hingga sekarang Muhammad Riduan Sb sebagai pengasuh, dengan pembagian tugas dari berbagai jenjang pendidikan yaitu pengelola PAUD dan RA dipimpin Ibu Miskiyah, Kepala MI Yaitu Guru Sibawaihi, Kepala MTs-SA Halimah,S.Pd.I, Kepala MDW Murjani dan MDU yaitu H.Ahmad ZAini, Penanggung Jawab Paket B dan C dan MTs SA yaitu Jamil Hasyim.

2. Keadaan Ustadz dan Ustadzah

Ponpes Darussalim Bati-Bati sekarang memiliki tenaga pengajar atau ustadz/ah serta staf sebanyak 71 orang. Untuk lebih jelasnya mengenai keadaan guru Ponpes Darussalim Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1 Keadaan Ustadz/ah dan Tata Usaha Ponpes Darussalim Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut

No	Nama	Jabatan
1	M. Riduan. Sb	Pengasuh
2	H. M. Basim	TU
3	Hj. Mahmudah, Spd.1	Guru
4	Jamil Hasyim, S.Ag	Kepala MTs SA
5	Nurul Huda	Guru
6	Miskiyah	Kepala PAUD
7	Sibawaihi	Guru
8	Saifullah	Guru
9	H. Mansyur, Spd.1	Kepala MI
10	Ahmad Baihaki	Guru
11	Murjani	Guru
12	H. A. Zaini	Kepala MA

13	Rabiatul Adawiyah, Spd.1	Guru
14	Sayuti	Guru
15	Zainuddin	Staf TU
16	Khairiyah	Perpustakaan
17	Makmun, Spd.I	Guru
18	Nahwani, Spd.1	Guru
19	Hamnah	Guru
20	M. Hasani, Spd.I	Guru
21	Halimah, Spd.I	Guru
22	Rahmawati, Spd.I	Guru
23	Asmiah, Spd.I	Guru
24	Zekiyani	Guru
25	Mifdhali, Spd,I	Guru
26	Idawati	Guru
27	Rusdiani, Spd.I	Guru
28	Juhrani	Guru
29	M. Rozain	Guru
30	Anas Syaifi, Spd.I	Guru
31	Hamdiannor, Spd.I	Guru
32	M. Arsyad, Spd.I	Guru
33	Rislani, Spd.I	Guru
34	Yuhyl Muzakkir	Guru
35	Riduan	Guru
36	Syamsuddin	Guru
37	Dugaaffar	Guru
38	M. Alwi, Spd.I	Guru
39	Ahmad Riyadi	Guru
40	Fitriana	Guru
41	Hadi Salim, Spd.I	Guru
42	M. Nur	Guru
43	M. Zainal Lutfi	Guru
44	Helda Hayati, Spd.I	Guru
45	Alfiatul Hasanah, Spd.I	Guru
46	Najimussobah, Spd.I	Guru
47	Nafi'ah	TU
48	Husnul Falah, Spd.I	Guru
49	Sumiati	Guru
50	Barsiah	Guru
51	Mariatul Qibtiyah, Spd.I	Guru
52	Wahidah	Guru

53	Solahiyah, Spd.I	Guru
54	Lutfiatunnajah, Spd.I	Guru
55	Zuhairini Nur Lailan	Guru
56	Zainal Hasan	Kantin
57	Husnul Hakim	Kebersihan
58	Sultonah	Guru
59	Misbahuddin	Guru
60	M. Muttaqin	Guru
61	Ahmadi, Spd.I	Guru
62	Ahmad	Guru
63	Nordiansyah, SE	Guru
64	Haiyah	Guru
65	M. Ersyad, Spd.I	Keamanan
66	Fityati, SH.I	TU
67	Mursyid	Guru
68	NOr Helda	Guru
69	Rif'an	Kebersihan
70	Nor Helmi	Keamanan
71	Makinuddin	Keamanan

Sumber: Tata Usaha Ponpes Darussalim Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut

2. Keadaan Santriwati

Di pondok pesantren Darussalim, itu terdapat santri dan santriwati yang menuntut ilmu dan bermukim di dalam pondok pesantren. Untuk mengetahui keadaan jumlah santri Ponpes Darussalim umumnya dari dalam wilayah kecamatan Bati-Bati. Jumlah Santri tahun 2016/2017 dari berbagai jenjang pendidikan sebanyak 1137 orang yang meliputi PAUD 22 orang, RA 54 orang, MI 503 orang, MDW 268 orang, MTs SA 94 orang, MDU/MA dan Paket C 196 orang. dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2. Keadaan Santri dan Santriwati Ponpes Darussalim Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut

No	Jenjang Pendidikan	Kelas	Jumlah Santri		Jumlah
			Putra	Putri	
1	PAUD	Nol Kecil	16	6	22
2	RA	Nol Besar	20	34	54
3	MI	1	47	35	82
		2	52	32	84
		3	52	30	82
		4	59	33	92
		5	47	35	82
		6	44	37	81
4	MDW	7	35	58	93
		8	46	51	97
		9	34	44	78
5	MTs	7	15	10	25
		8	23	19	42
		9	19	8	27
6	MDU/Paket C	10	42	30	72
		11	17	48	65
		12	18	41	59
Jumlah			586	551	1137

Sumber: Tata Usaha Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut

Dari tabel di atas, diketahui bahwa jumlah santri dan santriwati di Ponpes Darussalim Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut berjumlah 1137. Adapun untuk santri dan santriwati yang tinggal di asrama itu berjumlah 150 orang, 85 orang untuk santri dan 65 orang untuk santriwati. Akan tetapi yang menjadi fokus dalam penelitian disini hanya kepada santriwati yang tinggal di asrama.

3. Keadaan Sarana dan Prasarana

Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut yang dibangun di atas lahan seluas 19.513 m². Berlokasi di Jl. Pahlwan RT.8 No.43 Desa Bati-bati Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut. sejak

berdirinya pada tahun 1999 telah banyak mengalami perubahan dan perkembangan, terutama dari segi sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut cukup memadai untuk menunjang terlaksananya proses belajar mengajar.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, beberapa sarana yang terdapat Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut pada tahun pelajaran 2016/2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3. Keadaan Sarana dan Prasarana Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut

No	Sarana	Jumlah
1	Ruang belajar	21 buah
2	Asrama	5 buah
3	Perpustakaan	2 buah
4	Musholla	1 buah
5	Ruang elektronik	1 buah
6	Ruang Wc	15 buah
7	Tempat paker	2 buah
8	Dapur umum	1 buah
9	Kantin	2 buah
10	Koperasi	1 buah
11	Poskestren	1 buah

Tabel 4.4. Keadaan Sarana dan Prasarana untuk Kedisiplinan Shalat berjamaah di Musholla

No	Sarana	Jumlah	Keterangan
1	Musholla	1 buah	Amat baik
2	Tempat wudhu guru/staf madrasah	1 buah	Baik
3	Tempat wudhu siswa laki-laki	2 buah	Cukup baik
4	Tempat wudhu siswa perempuan	1 buah	Baik

5	Tempat penampungan air	3 buah	2 buah baik, 1 buah rusak
---	------------------------	--------	------------------------------

Sumber: Tata Usaha Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut

4. Visi, Misi dan Tujuan Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut

Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan Islam sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua santri yang berkembang menjadi manusia berkualitas dan berakhlak mulia sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah yang dilandasi dengan Iman, Islam, Ihsan dan Imtak. Untuk mencapai visi yang tercantum diatas, maka diuraikanlah misi dari Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati, yaitu

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan jenjang yang ada.
2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.
3. Meningkatkan kesiapan input, output dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral agama, penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan hidup.

4. Meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan agama, keterampilan dalam mengamalkan ilmu yang didapat, pengalaman dan nilai yang berdasarkan standar agama.
5. Memberdayakan peran serta santri dan orangtua santri dalam syiar agama Islam.

Tujuan pendidikan Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut yaitu:

1. Membantu masyarakat dan pemerintah dalam bidang pendidikan Islam (Tarbiyah Islamiyah)
2. Menyebarkan ajaran Islam dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan sesuai dengan teladan yang digariskan oleh Rasulullah saw.
3. Mengusahakan perbaikan dan peningkatan sosial yang bermanfaat bagi agama dan bangsa.
4. Mencetak sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, berwawasan luas kedepan, punya ilmu pengetahuan agama dan umum serta berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani memiliki keperibadian yang mantap, mandiri, kreatif, serta memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga dan masyarakat dan jadi tauladan di masyarakat

B. Penyajian Data

Setelah penulis memberikan gambaran tentang keadaan lokasi penelitian berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, maka

dapatlah disajikan data mengenai bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran kedisiplinan shalat berjamaah di musholla dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan sanksi terhadap pelanggaran kedisiplinan shalat berjamaah di musholla Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.

Seluruh data yang terkumpul yang penulis dapatkan akan disajikan dalam bentuk deskriptif yaitu dengan mengemukakan data yang diperoleh ke dalam bentuk penjelasan melalui uraian kata sehingga menjadi kalimat yang mudah dipahami. Agar data yang disajikan lebih terarah dan memperoleh gambaran yang jelas dari hasil penelitian, maka penulis menyusunnya menurut pokok permasalahan yang teliti, yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran kedisiplinan shalat berjamaah di musholla Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.

a. Tata tertib yang berlaku di Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.

Setiap lembaga pendidikan memiliki tata tertib dan peraturan, tata tertib akan peraturan itu harus benar-benar dapat di taati sebagaimana mestinya. Tata tertib yang berlaku diharapkan dapat membantu santriwati membiasakan diri mereka untuk hidup disiplin. Dalam setiap lembaga pendidikan yang memiliki tata tertib dan peraturan tentu memiliki penerapan sanksi dan hukuman yang diberlakukan bagi siapa saja yang melanggarnya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara serta dokumentasi yang penulis peroleh dari pihak Ponpes, diketahui bahwa Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut memberlakukan tata tertib terutama untuk santriwati yang tinggal di asrama. Adapun tata tertib yang berlaku untuk santriwati yang tinggal diasrama dapat dilihat pada uraian dibawah ini :

1) Hak-Hak Santri/Santriwati

- a. Mendapat pendidikan yang layak dan baik
- b. Dapat memanfaatkan fasilitas yang sudah ditentukan
- c. Berhak mendapat perlakuan dan perlindungan selama tidak melanggar tata tertib

2) Kewajiban Santri/Santriwati

- a. Mentaati semua ketentuan dan tata tertib yang diberikan pesantren
- b. Menghormati guru, pembina/pengurus asrama, kapan dan dimana saja berada serta saling menghargai sesama santri.
- c. Menjaga nama baik pesantren, guru, orang tua dan santri pada umumnya.
- d. Ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan ketertiban asrama maupun pesantren.
- e. Mengikuti seluruh kegiatan di asrama maupun dipesantren.
- f. Membayar uang ISA (Infaq Santri Asrama) Sebesar Rp. 500.000,- perbulan.

- g. Wajib melapor kepada guru, ketua asrama, pembina/pengurus asrama apabila pulang/ keluar dari pesantren (santri yang pulang kampung wajib menanda tangani pulang datang kepesantren kepada Pembina asrama).
- h. Gunakan HP seperlunya.
- i. Menata rapi tempat tidur, tempat pakaian, kitab dan alat-alat belajar.
- j. Ikut membantu agar tata tertib asrama berjalan dengan baik dipatuhi seluruh santri asrama.

3) Larangan Bagi Santri/Santriati

- a. Tidak mengikuti/meninggalkan pelajaran atau kegiatan diasrama.
- b. Pulang/keluar asrama tanpa seizin guru, Pembina/pengurus asrama dan ketua asrama.
- c. Membeli makanan dan minuman pada waktu malam diluar pesantren.
- d. Merokok
- e. Berkelahi atau main hakim sendiri.
- f. Berpacaran baik santri dengan santriwati atau dengan orang lain.
- g. Mencuri atau mengoleksi barang santri lain.
- h. Membawa senjata tajam atau alat yang membahayakan.
- i. Mengganggu ketentraman orang lain
- j. Membawa santri yang bukan santri asrama

- k. Berada di asrama pada waktu jam belajar/kegiatan terkecuali ada tugas.
- l. Membunyikan Mendengarkan musik, lagu band/dangdut dan lain sebagainya.
- m. Menggunakan HP berlebihan (Main game berlebihan, *Facebook*, *Chatting*, Internet yang tidak dikontrol oleh guru dan telpon atau smsan yang tidak perlu).
- n. Memakai pakaian yang terbuka aurat.
 - i. Santri laki-laki dilarang memakai celana pendek baik didalam asrama maupun luar asrama.
 - ii. Santri perempuan dilarang membuka kerudung, memakai celana, rok pendek, kaos terkecuali di dalam kamar.
- o. Berkuku tajam, rambut panjang bagi santri laki-laki (dipotong rapi dan bersih), perhiasan yang berlebihan, alat-alat kecantikan yang berlebihan bagi santri perempuan.
- p. Memakai kitab, pakaian alat makan, alat mandi santri lain tanpa izin pemilik.
- q. Tidur ditempat lain seperti musholla, ruang kelas atau selain kamar asrama.

4) Sanksi-sanksi

- a. Teguran/peringatan lisan secara langsung.
- b. Penugasan oleh pihak yang berwenang (Pembina/ketua asrama)
- c. Peringatan tertulis/pemanggilan orangtua/wali santri.

- d. Dikeluarkan sementara/skorsing.
- e. Diberhentikan

5) Penutup

Demikian peraturan dan tata tertib santri Asrama Pondok Pesantren Darussalim Puteri Bati-Bati yang senantiasa disesuaikan dengan perkembangan kehidupan santriwati. Oleh karena itu untuk menjangkau hal-hal yang belum tertulis, maka disusun beberapa ketentuan tambahan sebagai berikut:

1. Pembina/Pengurus asrama diberi wewenang menentukan sanksi.
2. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam tata tertib ini akan diatur dan ditetapkan oleh Pembina/Pengurus asrama.
3. Peraturan ini berlaku mulai saat disahkan.

Selain tata tertib di atas, Ponpes Darussalim juga menerapkan sanksi terhadap pelanggaran kedisiplinana shalat berjamaah dan wiritan bagi santriwati yang tinggal di asrama Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, dan ini yang menjadi fokus untuk penulis teliti. Adapun penerapan sanksi terhadap pelanggaran kedisiplinan shalat berjamaah dan wiritan ibagi santrriwati yang tinggal di asrama Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.5. Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kedisiplinan Shalat Berjamaah dan Wiritan Santriwati Asrama Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut

No	Kegiatan	Pelanggaran	Sanksi	Keterangan
1	Shalat berjamaah, wiritan dan pengajian khusus santri asrama	1 kali meninggalkan shalat 5 waktu berjamaah dan wiritan khusus santriwati asrama	Denda Rp. 1.000,-	
2		2 kali meninggalkan shalat 5 waktu berjamaah dan wiritan khusus santriwati asrama dalam satu minggu	Denda Rp. 2.000,- dan pemberian tugas khusus	Tugas-tugas pelanggaran ; 1. Membaca al-Qur'an satu juz 2. Setoran menghafal surah-surah 3. Setoran menghafal qaidah-qaidah kitab kuning
3		3 kali/lebih dalam kategori sering meninggalkan shalat berjamaah wiritan dan pengajian khusus santriwati asrama	Pemanggilan khusus oleh pengurus asrama	Pemanggilan orangtua/wali santriwati untuk bersama dibina dan skorsing dengan tugas-tugas khusus yang dibijaki oleh pihak pesantren.
4		Tidak pernah melaksanakan atau mengikuti shalat 5 waktu berjamaah wiritan dan pengajian khusus santriwati asrama	Diistirahatkan atau tidak dapat lagi tinggal di asrama pondok	

Sumber: Tata Usaha Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut menerapkan sanksi untuk pelanggaran kedisiplinan shalat berjamaah di musholla. Dari hasil wawancara dengan Ustadz Makmun, S.Pd.I selaku pengurus asrama, dapat diketahui bahwa pemberian sanksi diberikan berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sedangkan tata tertib untuk santri dan santriwati yang tidak tinggal di asrama, jika tidak mengikuti shalat Zuhur dan Ashar, maka akan di anggap tidak hadir ke sekolah dalam satu hari. Adapun mengenai peraturan-peraturan di Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut ini tidak disosialisasikan secara langsung kepada

santriwati, akan tetapi dengan menempelkan semua peraturan-peraturan tersebut disetiap asrama, agar setiap santriwati bisa membacanya dan mengingatnya. Sedangkan untuk setiap santriwati yang baru masuk untuk mendaftar akan diberikan berupa lembaran yang berisi semua peraturan yang ada untuk diketahui oleh calon santriwati baru dan orangtuanya, dan tata tertib akan kembali di ingatkan apabila ada santriwati yang melanggar peraturan kepada santriwati yang melakukan pelanggaran.

b. Gambaran kedisiplinan santriwati di Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut

Kedisiplinan shalat berjamaah di Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dilakukan dengan menggunakan sistem absen, satu orang santriwati yang di beri kepercayaan untuk mengabsen akan mengontrol santriwati yang mengikuti shalat berjamaah di musholla, jika santriwati yang tidak mengikuti shalat berjamaah tanpa udzur, maka akan di anggap satu kali melanggar peraturan. Dan dalam setiap minggunya absen tersebut diserahkan kepada pengurus asrama, santriwati yang melanggar peraturan akan di panggil dan diberikan sanksi berdasarkan tingkatan pelanggaran yang dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dan melihat langsung pada buku catatan daftar santriwati yang melanggar kedisiplinan shalat berjamaah di musholla Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut selama beberapa bulan terakhir terlihat bahwa tingkat pelanggaran yang dilakukan santriwati tergolong dalam pelanggaran yang ringan, dari absensi tersebut, tidak ada santriwati yang melakukan pelanggaran

lebih dari 1 kali dalam satu minggu. Hal ini disebabkan ketatnya peraturan di Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.

Pelanggaran kedisiplinan shalat berjamaah yang sering dilakukan santriwati ialah pada waktu shalat Subuh, dikarenakan terlambat bangun sehingga tidak sempat mengikuti shalat Subuh berjamaah di musholla. Pelanggaran yang dilakukan santriwati mayoritas berada pada kategori jarang, dan sanksi yang diberikan kepada santriwati masih dalam tingkat sanksi yang ringan sebagaimana yang terlihat dari buku absensi pelanggaran shalat berjamaah santriwati. Adapun santriwati yang sudah pernah beberapa kali menerima sanksi meskipun dalam tingkat sanksi yang ringan, akan diberi perjanjian tertulis, yang apabila kembali melakukan pelanggaran maka santriwati tersebut akan di berikan sanksi pada tingkat selanjutnya. Sanksi yang paling sering diterapkan oleh pengurus asrama ialah denda Rp.1000, sedangkan sanksi paling berat yang pernah diterapkan untuk kedisiplinan shalat berjamaah di musholla ialah membaca Al-Qur'an satu juz atau hafalan qaidah-qaidah kitab kuning. Akan tetapi sanksi tersebut sangat jarang diterapkan, karena mayoritas santriwati di Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut sangat disiplin dalam melaksanakan kedisiplinan shalat berjamaah di musholla. Seperti yang di ungkapkan oleh ustazd Makmun selaku pengurus asrama, bahwa sangat sulit menemukan santriwati yang melanggar kedisiplinan shalat berjamaah di musholla jika absensi dijalankan. Adapun beberapa santriwati yang pernah melakukan pelanggaran kedisiplinan shalat berjamaah di musholla itu terjadi pada saat absensi jarang dijalankan, sehingga sebagian santriwati lalai dalam melaksanakan kedisiplinan shalat berjamaah di

musholla. Adapun absensi yang jarang dijalankan disini ialah seperti pada saat pelaksanaan ujian, karena pada saat itu, santriwati belajar hingga larut malam, maka dari itu absensi pun jarang dijalankan, walaupun dijalankan pemberian sanksi kepada santriwati yang melanggar kedisiplinan dilaksanakan setelah selesai ujian, dan sanksi yang diberikan pun hanya sanksi ringan yaitu denda sebanyak berapa kali santriwati tersebut melanggarnya pada saat masa ujian.

c. Cara penerapan sanksi pada kedisiplinana shalat berjamaah di Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung di peroleh data bahwa penerapan sanksi kedisiplinan shalat berjamaah di musholla Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut adalah dengan menggunakan sistem absen, tingkat sanksi yang diberikan berdasarkan hitungan absen dalam satu minggu, dan santriwati yang melanggar kedisiplinan shalat berjamaah di musholla akan di panggil untuk ke ruang guru dan diberikan sanksi di sana, santriwati yang meninggalkan shalat berjamaah di musholla 1 kali maka akan membayar denda sebanyak Rp. 1000, dari 65 santriwati yang tinggal di asrama, 60% atau 39 santriwati pernah menerima sanksi tersebut. Adapun santriwati yang meninggalkan shalat berjamaah di musholla sebanyak 2 kali atau lebih dalam satu minggu, maka santriwati tersebut membayar denda sebanyak berapa kali santriwati tersebut meninggalkan shalat berjamaah dan di berikan tugas-tugas dari pengurus asrama, untuk sanksi ini ada 3 santriwati yang pernah menerimanya, yaitu mereka menerima sanksi menghafalkan kaidah-kaidah kitab kuning.

Penerapan sanksi diberikan secara bertahap, berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Santriwati yang melanggar kedisiplinan shalat berjamaah di musholla, maka ustadz atau pengurus asrama yang pertama kali menangani dan memberikan sanksi kepada santriwati tersebut. Apabila santriwati tersebut terus melakukan pelanggaran, maka akan dilanjutkan kepada kepala asrama dan pemanggilan orangtua santriwati untuk bersama dibina, dan di skorsing, selama masa skorsing, santriwati tersebut akan diberikan tugas, misalnya seperti ketika dirumah diwajibkan mengikuti shalat subuh berjamaah dengan diawasi orangtua dan bukti lampiran nama-nama beserta tanda tangan orang yang jadi imam saat shalat selama masa sanksi tersebut, jika santriwati yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran maka akan diteruskan kepada pimpinan pesantren untuk memberikan sanksi yang lebih tegas. Akan tetapi untuk kedua sanksi tersebut belum pernah terlaksana, Karena selama ini belum ada santriwati yang melakukan pelanggaran untuk sanksi tersebut.

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan sanksi terhadap pelanggaran kedisiplinan shalat berjamaah di musholla Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.

a. Faktor pimpinan Pondok pesantren (Ponpes)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diperoleh data bahwa tata tertib yang diterapkan pimpinan Ponpes memuat hukuman atau sanksi bagi santri yang melanggar peraturan, dan pimpinan pesantren memberikan hak kepada pengurus asrama untuk menerapkan hukuman atau sanksi kepada santri yang melanggar peraturan berdasarkan keterangan yang berlaku.

b. Faktor Kepala Asrama dan Pengurus Asrama

Berdasarkan hasil Wawancara dan observasi yang diperoleh data bahwa kepala asrama di Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut menerapkan kedisiplinan shalat berjamaah di musholla. Meskipun dalam pemberian sanksi kepala asrama tidak turut secara langsung, akan tetapi dalam pelaksanaan kedisiplinan shalat berjamaah ini beliau pun turut bersama pengurus untuk membangunkan para santriwati dengan menekan bel atau langsung mengetuk pintu-pintu asrama.

Berdasarkan hasil wawancara kepada ustadz Makmun, S.Pd.I selaku ustadz dan sebagai pengurus yang bertanggung jawab untuk masalah shalat berjamaah santriwati dan hasil observasi, diketahui bahwa pelaksanaan sanksi dilakukan setiap malam Selasa, yaitu dengan melihat absensi dalam satu minggu dan akan dipanggil perorang untuk diberi sanksi. Adapun pelaksanaan sanksi diterapkan di ruang guru.

Dalam pelaksanaan tugas, khusus untuk wilayah santriwati beliau juga dibantu oleh santriwati yang sudah duduk kelas 3 MDU, dimana santriwati itu bertugas untuk mengabsen dan mencatat jika ada santriwati yang tidak mengikuti shalat berjamaah di musholla, serta bertugas membangunkan santriwati dengan mengetuk setiap asrama pada waktu shalat Subuh. Setiap minggunya absensi itu di serahkan kepada ustadz yang bertanggung jawab dalam hal ini untuk memberikan sanksi bagi santriwati yang melanggar, jika pelanggaran yang dilakukan santriwati terbilang berat dan diluar kuasa beliau, maka sanksi ataupun keputusan diserahkan kepada kepala asrama.

c. Faktor santriwati

Penerapan sanksi sangat dipengaruhi banyak tidaknya pelanggaran yang dilakukan santriwati. Dari hasil wawancara, diperoleh data bahwa meskipun setiap santriwati mengetahui akan mendapatkan sanksi jika mereka melanggar kedisiplinan shalat berjamaah di musholla, akan tetapi sebagian besar santriwati memang kadang-kadang melanggar peraturan shalat berjamaah di musholla. Hal ini diperkuat berdasarkan buku absensi pelanggaran yang penulis peroleh diketahui bahwa pelanggaran kedisiplinan shalat berjamaah di musholla kadang-kadang terjadi di Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut. Sedangkan pelanggaran kedisiplinan shalat berjamaah yang sering di tinggalkan santriwati ialah shalat Subuh berjamaah. Santriwati yang melakukan pelanggaran maka akan diberi sanksi, dari sanksi yang di laksanakan tersebut dapat dikatakan menimbulkan efek jera pada santriwati dan menumbuhkan kesadaran pada diri santriwati bahwa dalam kehidupan harus ada disiplin dalam diri mereka.

Adapun kondisi fisik dan psikis santriwati dapat dikatakan siap dalam penerapan sanksi ini, akan tetapi, meski demikian para santriwati tetap patuh terhadap kedisiplinan shalat berjamaah di musholla, karena menurut mereka penerapan sanksi ini dibuat untuk kepentingan para santriwati, agar terbiasa ntuk lebih disiplin, maka sudah sewajarnya bagi para santriwati untuk mentaatinya.

d. Faktor lingkungan

1) Lingkungan Keluarga

Lingkungan keluarga mempengaruhi jiwa anak untuk disiplin dan tidak melanggar peraturan, anak yang di besarkan dalam lingkungan keluarga

yang tinggi disiplinnya, maka apabila ia masuk sekolah ataupun pondok pesantren akan membantu dalam usaha menciptakan disiplin sedangkan apabila anak yang dibesarkan dari keluarga yang tidak mengenal disiplin, maka kemungkinan sang anak akan melakukan pelanggaran di sekolah dan tidak disiplin.

Orang tua yang sering memberikan hukuman dan sanksi serta tata tertib kepada anaknya, akan mempengaruhi sikap anak terhadap hukuman atau sanksi serta tata tertib yang di terapkan di sekolah atau pesantren tempat dia menuntut ilmu.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap ke 5 santriwati yang di tetapkan sebagai responden, di ketahui bahwa sebagian besar orangtua santriwati kadang menerapkan hukuman atau sanksi serta tata tertib,. Hukuman yang diberikan berupa teguran keras kepada anak mereka. Adapun mengenai shalat berjamaah, tidak ada hukuman atau sanksi dan tata tertib dalam hal ini, sebagian orangtua mereka hanya mengajak dan membiasakan mereka untuk ikut shalat berjamaah di rumah.

2) Lingkungan pondok pesantren

Penerapan sanksi juga dipengaruhi oleh tata tertib yang berlaku di sekolah tersebut, keadaan lingkungan sekolah dan tingkat disiplin/pelanggaran yang dilakukan oleh santriwati.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa lingkungan Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut sangat mendukung terhadap jalannya kedisiplinan Shalat berjamaah di musholla Ponpes

Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut. Hal ini disebabkan bahwa lokasi Ponpes Darussalim yang berada dalam satu lingkungan pendidikan dan jauh dari kebisingan jalan raya serta masyarakat sekitar.

Selain itu, kondisi tempat ibadah yang kondusif, toleransi yang tercipta antar teman seasrama, peraturan kedisiplinan yang diterapkan serta suasana di dalam Ponpes ini cukup tenang, dan tidak ada kebisingan dari luar ataupun dari dalam Ponpes itu sendiri yang dapat mengganggu pelaksanaan shalat berjamaah di musholla, sehingga proses pendisiplinan shalat berjamaah di musholla Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dapat berjalan dengan lancar

C. Analisis Data

Setelah data di olah dan di sajikan baik dalam bentuk tabel maupun dalam penjelasan dan uraian, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data, penganalisa dilakukan agar dapat di peroleh hasil yang sesuai dari setiap data yang disajikan dalam penelitian ini.

Untuk lebih terarah proses analisis ini, penulis mengemukakan berdasarkan penyajian sebelumnya secara sistematis dan berurutan.

1. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran kedisiplinan shalat berjamaah di musholla Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.

a. Tata tertib yang berlaku di Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.

Dari penyajian data sebelumnya yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat di ketahui bahwa seluruh responden menyatakan bahwa kedisiplinan shalat berjamaah di Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut selalu di berlakukan dan terkesan lebih ketat. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi terhadap pelanggaran kedisiplinan shalat berjamaah di musholla Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut telah berjalan dan terlaksana dengan cukup baik, di lihat dari intensitas pelaksanaan dan sifatnya yang lebih ketat.

Tugas dan kewajiban dapat dikatakan ketat apabila sering berlaku, mengatur seluruh kehidupan santriwati, sifatnya lebih rinci atau detail dan sebagainya. Di Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut tugas dan kewajibannya memenuhi tersebut maka dapat dikatakan berjalan dengan cukup baik. Tata tertib kedisipilianan shalat berjamaah di Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut berisi tentang kegiatan, pelanggaran, dan sanksi bagi santriwati yang melakukan pelanggaran, sebagian besar responden menyatakan bahwa kedisiplinan shalat berjamaah di musholla telah di laksanakan dan telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi terhadap pelanggaran kedisiplinan

shalat berjamaah di musholla Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dikatakan cukup baik karena intensitas larangan-larangan sangat tinggi dan mempengaruhi unsur-unsur, komponen-komponen tata tertib tersebut.

b. Gambaran kedisiplinan santriwati di Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah laut

Dari penyajian data yang telah penulis sajikan, menunjukkan bahwa sebagian besar santriwati selalu taat dalam melaksanakan kedisiplinan shalat berjamaah di musholla. Hal ini dilihat dari pemberian sanksi yang jarang diterapkan, karena ketaatan santriwati terhadap peraturan atau ketaatan terhadap pelaksanaan kedisiplinan shalat berjamaah di musholla.

Berdasarkan data hasil dokumentasi yang diperoleh di ketahui bahwa pelanggaran kedisiplinan shalat berjamaah di musholla yang dilakukan santriwati mayoritas berada pada tingkat pelanggaran yang ringan seperti dalam satu minggu tidak ada santriwati yang melanggar kedisiplinan shalat berjamaah di musholla lebih dari satu kali pelanggaran, dan pemberian sanksi yang diterapkan masih dalam kategori sanksi yang ringan, karena mayoritas santriwati taat dalam melaksanakan kedisiplinan shalat berjamaah di musholla, bahkan pelanggaran sangat sulit didapati jika absensi dijalankan.

c. Cara penerapan sanksi pada kedisiplinana shalat berjamaah di Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.

Berdasarkan penyajian data sebelumnya yang di peroleh dari hasil wawancara dan observasi di lapangan di peroleh prosedur penerapan sanksi terhadap pelanggaran kedisiplinan shalat berjamaah di musholla Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut adalah dengan menggunakan sistem absen, hukuman atau sanksi yang diberikan kepada santriwati sesuai dengan hitungan pelanggaran yang dilakukan dalam satu minggu.

kedisiplinan yang diberlakukan di Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut berupa tata krama dan tata tertib bagi santriwati yang tinggal di asrama Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dengan pemberian sanksi menggunakan sistem absen.

Penerapan sanksi tersebut berdasarkan jumlah absen pelanggaran yang kemudian akan diberikan sanksi anatara lain : berupa denda, nasehat, penugasan, pemaggilan orangtua, skorsing, dan pemberhentian atau dikeluarkan dari lingkungan Ponpes Darussalim, yaitu tidak diperbolehkan tinggal di asrama pondok lagi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, hal ini menunjukkan penerapan sanksi terhadap pelanggaran kedisiplinan shalat berjamaah di musholla Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dapat dikatakan dengan baik karena intensitas penerapan sanksi telah berjalan dengan semestinya.

Prosedur tahapan penerapan sanksi terhadap pelanggaran kedisiplinana shalat berjamaah di musholla Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut yakni apabila santriwati yang melanggar kedisiplinanan shalat berjamaah, maka ustadz yang bertugaslah yang pertama kali menangani santriwati tersebut. Apabila santriwati tersebut terus mengulangi pelanggaran maka akan dilanjutkan kepada kepala asrama umum dan pemanggilan orangtua santriwati untuk bersama dibina dan di skorsing dengan tugas-tugas khusus yang dibijaki oleh pihak pesantren, dan jika santriwati kembali mengukangi pelanggaran maka akan diteruskan kepada pimpinan pesantren yang menangani santriwati tersebut memberikan sanksi yang lebih tegas.

Adapun tempat penerapan sanksi dilakukan di dalam lingkungan Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, yaitu di ruang guru. Penerapan sanksi dilaksanakan di Ponpes, karena penerapan sanksi akan lebih mudah dan efektif karena santriwati yang menjadi objek penerapan sanksi terhadap pelanggaran kedisiplinan shalat berjamaah di musholla ada di Ponpes tersebut. Para ustadz juga tidak mengalami kesulitan untuk menerapkan sanksi tanpa membuat surat panggilan atau kunjungan kerumahnya.

Jenis-jenis sanksi yang diterapkan berbeda-beda akan lebih baik karena pelanggaran yang dilakukan santriwatipun tingkatannya berbeda-beda, maka sanksi yang diterapkan menyesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan santriwati tersebut. Apabila pelanggaran yang dilakukan

masih dalam tingkat rendah, maka sanksi yang diterapkan juga rendah. Penerapan sanksi juga harus disesuaikan dengan syarat-syarat penerapan tata tertib santriwati yang berupa hukuman atau sanksi yaitu harus sesuai dengan kesalahan, objektif tidak terbawa emosi dan sebagainya.

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan sanksi terhadap pelanggaran kedisiplinan shalat berjamaah di musholla Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.

a. Faktor pimpinan pondok pesantren(Ponpes)

Dari data yang ada dapat diketahui bahwa pimpinan pesantren tidak turut secara langsung dalam pemberian sanksi, di karenakan, pelanggaran yang dilakukan santriwati masih dalam kategori ringan dan masih bisa ditangani oleh pengurus asrama yang bertugas. Pimpinan Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut memberikan kebebasan yang tinggi kepada pengurus asrama untuk menerapkan sanksi kepada santriwati yang melanggar kedisiplinan shalat berjamaah di musholla.

Pimpinan Ponpes sebagai administrator dan manajer dalam Ponpes. Beliaulah yang mengatur dan memimpin personel-personel pesantren, ustadz/ah dan santri/santriwati. Di Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dalam mengambil kebijakan tentang sanksi memberikan kebebasan kepada pengurus asrama untuk menerapkan sanksi terhadap pelanggaran kedisiplinan shalat berjamaah di musholla.

b. Faktor kepala asrama dan pengurus asrama

Dari data yang ada di ketahui bahwa kepala asrama/pengurus asrama di Ponpes Darussalim juga menerapkan sanksi terhadap pelanggaran kedisiplinan shalat berjamaah di musholla. Akan tetapi dalam pemberian sanksi, kepala asrama dapat dikatakan beliau belum pernah turun secara langsung, karena pelanggaran yang dilakukan santriwati masih dalam tingkat pelanggaran yang ringan. Dalam penerapan sanksi ini beliau di bantu oleh pengurus asrama yang bertanggung jawab dalam masalah kedisiplinan shalat berjamaah di musholla, dan beliaulah yang diberikan wewenang untuk memberikan sanksi kepada santriwati yang melanggar kedisiplinan shalat berjamaah di musholla sesuai dengan pelanggaran dan sanksi yang telah di tetapkan. Dalam hal ini bukan berarti kepala asrama memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada petugas asrama, beliau kadang turut hadir dan memantau para santriwati saat bahkan memimpin pelaksanaan shalat berjamaah dan mengikuti kegiatan-kegiatan setelah pelaksanaan shalat berjamaah, bahkan beliau sering ikut secara langsung untuk membangunkan santriwati sebelum pelaksanaan shalat Subuh.

Selain pengurus asrama, dalam pelaksanaan tugas ini, beliau juga dibantu oleh santriwati yang ditunjuk oleh pengrus asrama untuk mengabsen santriwati setiap kali pelaksanaan shalat berjamaah.

Penerapan sanksi terhadap pelanggaran kedisiplinan shalat berjamaah di musholla Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut oleh ustadz yang bertugas disana dapat dikatakan rendah, karena

kelima responden menyatakan sering menerapkan sanksi dan intensitas penerapan sanksi juga rendah, tingginya sanksi terhadap pelanggaran kedisiplinan shalat berjamaah di musholla di Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut disebabkan ketatnya peraturan dan tingginya disiplin Ponpes. Apabila terjadi pelanggaran biasanya langsung ditindak lanjuti.

c. Faktor santriwati

Dari penyajian data, meski para santriwati mengetahui bahwa mereka akan mendapatkan sanksi jika melakukan pelanggaran kedisiplinan shalat berjamaah di musholla, akan tetapi mereka tidak luput dari pelanggaran kedisiplinan shalat berjamaah di musholla, pelanggaran tersebut tidaklah sengaja dilakukan, akan tetapi dikarenakan ada beberapa kendala, adapun shalat berjamaah yang sering ditinggalkan adalah shalat Subuh berjamaah. Sanksi yang di laksanakan dapat dikatakan menimbulkan efek jera pada santriwati dan menumbuhkan kesadaran pada diri santriwati bahwa dalam kehidupan harus ada disiplin dalam diri mereka.

Adapun kondisi fisik dan psikis santriwati dapat dikatakan siap dalam penerapan sanksi ini, akan tetapi, meski demikian para santriwati tetap patuh dan taat terhadap peraturan dan kedisiplinan shalat berjamaah di musholla Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut. Taat dan disiplin santriwati karena ketatnya peraturan di Ponpes Darussalam Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dan tingginya sanksi. Sanksi bisa

menunjang disiplin santriwati, sebaliknya penerapan sanksi akan menurun apabila tidak terjadi.

d. Faktor lingkungan

1. Lingkungan keluarga

Lingkungan keluarga mempengaruhi jiwa anak untuk disiplin dan tidak melanggar peraturan, anak yang di besarkan dalam lingkungan keluarga yang tinggi disiplinnya, maka apabila ia masuk sekolah ataupun pondok pesantren akan membantu dalam usaha menciptakan disiplin sedangkan apabila anak yang dibesarkan dari keluarga yang tidak mengenal disiplin, maka kemungkinan sang anak akan melakukan pelanggaran di sekolah dan tidak disiplin.

Dari penyajian data sebelumnya diketahui bahwa dalam lingkungan keluarga, sebagian besar dari responden menyatakan bahwa orangtua mereka di rumah juga menerapkan hukuman atau sanksi sering berbuat kesalahan dan melakukan pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi tata tertib dalam keluarga santriwati pun juga diberlakukan oleh orangtua. Adapun dalam hal shalat berjamaah, orangtua mereka memang tidak pernah memberikan sanksi, akan tetapi orangtua santriwati selalu mengadakan shalat berjamaah di rumah dan membiasakan anak-anak mereka untuk mengikuti shalat berjamaah. Dalam hal ini, meskipun tidak ada sanksi, akan tetapi orangtua juga mengajarkan kepada anak-anaknya untuk disiplin dalam shalat berjamaah. Lingkungan keluarga menjadi faktor

yang mempengaruhi dalam mendidik anak, dengan adanya orangtua santriwati yang menerapkan hukuman atau sanksi serta pembiasaan untuk berdisiplin pada anaknya, hal ini menjadi faktor yang sangat mempengaruhi dalam penerapan hukuman atau sanksi dan pelaksanaan disiplin.

2. Lingkungan pondok pesantren

Dari penyajian data yang ada, dapat diketahui bahwa dalam lingkungan Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut sangat mendukung terhadap jalannya proses pendisiplinan shalat berjamaah di musholla. Hal ini disebabkan lokasi Ponpes Darussalim yang berada dalam satu lingkungan pendidikan dan jauh dari kebisingan jalan raya serta masyarakat sekitar, dan tidak terdapat keadaan-keadaan yang dapat menghambat santriwati untuk menjalankan kedisiplinana shalat berjamaah.

Selain itu, kondisi asrama yang kondusif, toleransi yang tercipta antar teman seasrama, peraturan kedisiplinan yang diterapkan serta suasana di dalam Ponpes ini cukup tenang, dan tidak ada kebisingan dari luar ataupun dari dalam Ponpes itu sendiri yang dapat mengganggu pelaksanaan shalat berjamaah di musholla, sehingga proses pendisiplinan shalat berjamaah di musholla Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dapat berjalan dengan lancar.